

# Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Study of Legal Protection for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System*)

Leni Dwi Nurmala<sup>1\*</sup>, Yayan Hanapi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Gorontalo<sup>1,2</sup>

[lenitsaina@gmail.com](mailto:lenitsaina@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [yayanhanapi@gmail.com](mailto:yayanhanapi@gmail.com)<sup>2</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 5 Desember 2022

Revisi 1 pada 9 Desember 2022

Revisi 2 pada 29 Desember 2022

Disetujui pada 9 Januari 2023

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this research is to find out about the forms of legal protection given to children who are in conflict with the law, especially in the juvenile justice system based on Law No. 35 of 2014 and Law No. 11 of 2012 Juvenile Criminal Justice System.

**Research methodology:** The method used in this writing is a normative juridical approach, namely a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search of regulations and literature literature related to the problem under study.

**Results:** The results of this study indicate that legal protection for children in conflict with the law in the juvenile justice system must be fully implemented by law enforcement officials at each stage of the examination, namely in the form of fulfilling and guaranteeing children's rights and prioritizing the best interests of children.

**Keywords:** *Legal Protection, Children, Criminal*

**How to cite:** Nurmala, L., D., Hanapi, Y. (2023). .Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1-7.

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kedua orangtuanya. anak merupakan generasi penerus bagi kedua orangtuanya dan keluarganya. Keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan (Rustina, 2022). Para pendidik memberikan definisi bahwa keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tuanya (Wahy, 2012). Keluarga terdiri dari anak, ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrati ayah dan ibu diberikan anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua. Dari naluri inilah akan timbul kasih sayang para orang tua kepada anak-anaknya, sehingga secara moral keduanya dibebani tanggungjawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka. Sebagai karunia dan anugerah serta amanah yang diberikan maka anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orangtuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang semuanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak seorang anak (Lestari, 2017).

Dalam hal mewujudkan perlindungan anak, Negara telah mengamanatkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Keluarga sebagai salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit terkecil dalam masyarakat. Kelompok kecil dalam masyarakat ini merupakan unsur dari suatu negara. Dalam kelompok sosial masyarakat, anak merupakan kelompok yang dianggap rentan dan lemah yang potensial menjadi subjek maupun objek dari terjadinya kejahatan (tindak pidana) atau yang sering disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana (Juliana & Arifin, 2019). Merebaknya berbagai permasalahan tentang perlindungan anak sangat memprihatinkan kalangan masyarakat. Lebih menyedihkan lagi ketika lembaga formal yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak, berbalik menjadi turut andil dalam menambah permasalahan terhadap perlindungan anak sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (Fitriani, 2016).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar anak-anak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yakni dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 sebagai wujud keseriusan pemerintah menjaga dan menjamin perlindungan hukum terhadap generasi penerus bangsa. Namun seperti yang diketahui permasalahan tentang anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum semakin hari semakin bertambah kasus yang ditangani oleh penyidik, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum dapat dilaksanakan secara efektif. Sebagaimana latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni dimana hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas (Asikin, 2012). Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 1984). Sehubungan dengan jenis penelitian Yuridis Normatif maka pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomo2 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Berbicara tentang anak dalam sistem peradilan pidana merupakan kelompok rentan yang memiliki resiko hak asasinya dilanggar oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Namun, saat ini dalam pelaksanaannya harus diutamakan upaya-upaya yang merupakan keharusan bagi para pihak untuk dapat memberikan perlindungan serta memberikan jaminan terhadap hak –hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, terutama mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa (Sunanih, 2017). Anak-anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Zahroh & Na'imah, 2020). Banyak pendapat terkait dengan pengertian anak, ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terlihat banyak ditemui ketidakseragaman pengertian tentang anak. Setiap perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022). Namun dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, maka inilah yang menjadi pedoman yang memberi batasan usia anak (*Lex Specialis Derogate Lex Generalis*). Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Yalid & Simamora, 2022).

Anak sebagai seorang makhluk yang dianggap belum dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif (Teguh, 2018). Satjipto Raharjo, memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto, 2000). Dalam hukum pidana dikenal adanya dua perlindungan hukum, pertama, perlindungan hukum primer yaitu untuk melindungi masyarakat dan individu dari gangguan kejahatan; kedua perlindungan hukum sekunder yaitu untuk melindungi masyarakat dan individu dari perlakuan yang tidak wajar oleh penguasa. Sehingga dapat dipahami bahwa sejauh manakah masyarakat dan korban dapat terlindunginya hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (Harrys Pratama Teguh & Mayasari, 2009). Perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Carma, 2018).

Perlindungan hukum merupakan syarat subjektif yang mengatur subjek hukum untuk segera mendapatkan sumberdaya untuk menjamin kelangsungan keberadaan subjek hukum yang dilindungi dan mendapat perlindungan dari Undang-Undang, sehingga kekuasaan mereka diatur dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam alokasi sumber daya, apakah itu dalam diri pribadi maupun struktural. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif (Noval, Nofrial, & Nurkhotijah, 2022). Perlindungan preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya melakukan pencegahan. Yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi sengketa yang lebih besar, pemerintah berwenang melakukan tindakan didasarkan pada kebebasan bertindak (diskresi). Perlindungan represif bertujuan menyelesaikan jika ada terjadi sengketa, termasuk penanganannya pada lembaga peradilan (Asri, 2018). Perlindungan hukum adalah tindakan mencegah dan menekan hak-hak orang secara fisik, mental atau orang yang tidak mampu untuk mencapai keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku (Abintaroro Prakoso, 2016).

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah dimulai pada tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu (Marlina, 2012):

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Adapun Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak (Muhaemin, 2016), diantaranya sebagai berikut:

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri, anak merupakan modal kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-hak anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya. Banyak pihak yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b) Kepentingan terbaik bagi anak, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan anak akan mengalami hambatan bahkan kegagalan. Prinsip

kepentingan terbaik bagi anak harus digunakan karena anak dalam banyak hal seringkali menjadi korban karena ketidaktahuan nya.

- c) Ancaman daur kehidupan, perlindungan harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara terus menerus dimulai dari semenjak janin yang berada dalam kandungan sampai pada usia menjelang dewasa.
- d) Lintas sektoral, nasib anak tergantung pada berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan bahkan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih oleh keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan (Gultom & Sumayyah, 2014).

Perlu diketahui dan dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut (Analiyansyah & Rahmatillah, 2015):

- a. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perubahan atas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- e. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
- g. Peraturan Kabareskrim Polri No. TR/1124/XI/2006, Tata Cara Pelaksanaan Diversi Bagi Pihak Kepolisian.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1691/DJU/PS.00/2002 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Di Indonesia Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, merupakan upaya yang harus terus dilakukan oleh semua para pihak yang terkait di dalamnya. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni dengan telah disahkannya dan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan suatu peradilan yang harus menjamin perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan jaminan kepentingan terbaik bagi anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya, anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi dalam tindak pidana maupun anak sebagai korban dari tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa perlindungan yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan baik serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak juga meliputi

kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau/psikis. Bentuk perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) salah satunya yakni berupa penyelesaian hukum melalui diversi yang mengarah pada upaya mewujudkan keadilan *Restorative Justice* (Hidayat, Mirzana, & Indrawati, 2021). Dan merupakan Kewajiban bagi para aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan keadilan *restorative justice* dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan konsep diversi merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang wajib dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak saat ini. Hal ini seperti dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dengan secara tegas menyatakan bahwa: (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restorative. Pada konsep keadilan restorative dikenal adanya proses Diversi. Pada hakikatnya upaya Diversi merupakan salah satu cara untuk menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dan menjauhkan anak dari proses pemeriksaan pengadilan secara formal (Jaelani, 2018).

Keadilan Restorative merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi yakni sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan Restorative dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu proses Diversi, yakni semua pihak yang terlibat di dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, orangtua korban/ pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati dan tidak menghindarkan unsur pembalasan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum yang dilakukan harus mengarah pada *Restorative Justice* dengan mewujudkan keadilan yang ber keseimbangan, anak yang melakukan tindak pidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kesalahannya tanpa melalui pemberian sanksi hukuman pidana (Wijayanti, Toule, & Adam, 2021). Dengan diversi diharapkan hak-hak anak dapat lebih terjamin dan pemberian sanksi kepada anak harus dilakukan dalam upaya mendidik anak, bukan dengan tujuan untuk memberikan pembalasan, tapi dengan tujuan memperbaiki dan membuat anak yang telah melakukan perbuatan salah tidak mampu lagi melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang.

Pada dasarnya adanya diversi ini akan dapat menjadi bentuk *Restorative Justice* jika anak yang melakukan tindak pidana tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, anak harus diberikan kesempatan untuk mengganti kesalahannya dengan bentuk kebaikan kepada korban dari perbuatannya tersebut, korban turut serta diberi kesempatan dalam proses diversi untuk mencari solusi terbaik dalam pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh pelaku anak, anak diberi kesempatan untuk dapat mempertahankan hubungan baik/kekeluargaan dengan pelaku/keluarganya atau korban/keluarganya, dan kesempatan untuk dilaksanakan rekonsiliasi dan penyembuhan dalam kehidupan masyarakat yang telah dirugikan oleh anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, didasari keinginan menjauhkan dan menghindarkan anak dari efek negatif yang dapat timbul terhadap jiwa anak maupun perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga dalam penerapan diversi harus mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari sanksi pidana berupa pidana penjara.

Sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang melakukan tindak pidana harus tetap bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Walaupun anak tersebut secara langsung tidak dikenai dengan sanksi pidana, namun sebagai bentuk tanggungjawab terhadap korban, maka pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya melalui proses diversifikasi untuk mencari jalan penyelesaian terbaik antara pelaku dan korban. Misalnya dengan memberikan ganti rugi kepada korban, meminta maaf kepada korban dan atau keluarganya, pelaku diserahkan kepada orangtua/wali, atau mengikutsertakan pelaku dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama 3 bulan dan atau turut serta dalam pelayanan masyarakat.

Selain itu hal yang paling penting dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni rehabilitasi terhadap pelaku maupun korban untuk mengembalikan keadaan keduanya seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Sehingga tidak ada lagi adanya pembalasan oleh korban kepada pelaku maupun pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban maupun orang lain.

#### **4. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pemenuhan dan jaminan terhadap hak-hak anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak harus dapat diwujudkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga fungsi dari sistem peradilan pidana anak dapat tercapai dengan baik serta Perlindungan hukum yang mengarah pada upaya diversifikasi sebagai wujud keadilan restoratif kepada anak tanpa mengabaikan kewajiban anak untuk tetap bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak dengan tetap mengutamakan rasa keadilan yang berkeadilan. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu upaya menjaga generasi penerus bangsa dan menjaga karunia Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan pada asas keadilan guna memenuhi dan memberikan jaminan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana.

#### **Limitasi dan studi lanjutan**

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif. Para aparat penegak hukum yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak harus saling bersinergi saling bekerja sama dan berkoordinasi guna mewujudkan perlindungan hukum guna mencapai tujuan bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Upaya perlindungan hukum dengan menerapkan keadilan restoratif harus selalu diupayakan untuk memberikan jaminan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **Referensi**

- Abintaroro Prakoso, T. S. (2016). *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*: Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Analisyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51-68.
- Asikin, A.-Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13-23.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

- Harrys Pratama Teguh & Mayasari, L. (2009). *Sanksi pemidanaan dalam konflik pertanahan : kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana*: Jakarta: Kencana.
- Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum pada Tindak Pidana Narkotika. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Jaelani, E. (2018). Penegakan Hukum Upaya Diversi. *Kertha Patrika*, 40(2), 71-84.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.
- Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Jurnal UIR Law Review*, 1(2), 188-189.
- Marlina. (2012). *eradilan Pidana Anak di Indonesia ; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*: Refika Aditama : Bandung.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.
- Muhaemin, B. (2016). Prinsip-prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 77-87.
- Noval, M., Nofrial, R., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-37. doi:10.35912/jihham.v2i1.1579
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47. doi:10.35912/jihham.v2i1.1580
- Rustina, R. (2022). Keluarga dalam kajian Sosiologi. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), 244-267.
- Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. cet. 2007: Jakarta: UI Press.
- Sunanih, S. (2017). Kemampuan Membaca Anak Sekolah Dasar Kelas Rendah Bagian dari Pengembangan Bahasa. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 38-46.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana: dilengkapi dengan studi kasus*: Penerbit ANDI.
- Wahy, H. (2012). Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 12(2).
- Wijayanti, I., Toule, E. R. M., & Adam, S. (2021). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 73–89.
- Yalid, Y., & Simamora, B. (2022). Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 1-13. doi:10.35912/jihham.v2i1.1336
- Zahroh, S., & Na'imah, N. (2020). Peran Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Jogja Green School. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 7(1), 1-9.